

KPKNL Singkawang

Jl. Aliyayang No.02, 79123, Melayu, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79123 0562634803

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kanwil DJKN

Persetujuan/penolakan penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan disertai: a) penjelasan dan pertimbangan Penjualan BMN; b) data administratif; c) nilai limit Penjualan; d) surat pernyataan atas kebenaran formil dan materiil objek dan besaran nilai yang diusulkan.



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KPKNL Singkawang

Jl. Aliyang No.02, 79123, Melayu, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79123 0562634803

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kanwil DJKN Kalimantan Barat / KPKNL Singkawang



1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan beserta dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL
2. KPKNL melakukan penelitian atas permohonan Penjualan BMN (pertimbangan permohonan Penjualan, penelitian data administratif, pemenuhan persyaratan)
3. Apabila berkas tidak lengkap, maka KPKNL akan mengirimkan surat permohonan kelengkapan berkas
4. Dalam hal diperlukan, KPKNL melakukan penelitian fisik BMN yang direncanakan dilakukan Penjualan, termasuk melakukan penilaian
5. Apabila berkas lengkap, KPKNL menentukan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan Penjualan.

Waktu Penyelesaian

KPKNL Singkawang

Jl. Aliyayang No.02, 79123, Melayu, Kec. Singkawang Bar., Kota Singkawang, Kalimantan Barat 79123 0562634803

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kanwil DJKN Kalimantan Barat / KPKNL Singkawang

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan surat persetujuan/penolakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan atau Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan Layanan

Surat Persetujuan atau Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan